

# **PENERAPAN PIDANA PENJARA MINIMAL KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karawang)

**Yogi Diansyah**

**Fakultas Hukum / Universitas Singaperbangsa Karawang /**

**yogidiansyah92@gmail.com**

**Wahyu Donri Tinambunan**

**Fakultas Hukum / Universitas Singaperbangsa Karawang /**

**wahyu.donri@fh.unsika.ac.id**

**Kharisma Gemilang**

**Fakultas Hukum / Universitas Singaperbangsa Karawang /**

**kharismagemilang20@gmail.com**

## *Info Artikel*

## *Abstract*

**Keywords :**  
**(Criminal Imposition,  
Minimum Special, Narcotics)**

*One of the cases that was decided under the special minimum set out in the law was the narcotics case that was decided at the Karawang District Court Number: 315/Pid.Sus/2017Pn.Kwg. the defendant was charged with Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The problems in this thesis include the basis for consideration of judges in imposing sentences below the special minimum limit determined by law and the views of judges who impose sentences below the special minimum limit. This research is a normative juridical research that uses primary and secondary data, the data collection method uses the library study method. Data analysis was carried out by analyzing the literature qualitatively. The results of the study show that the judge, by paying attention to the formulation of the article charged by the public prosecutor, the judge also sees other legal facts that if there are relatively few narcotics evidence, the judge can decide under the special minimum threat, which is guided by the threat under the special minimum. in article 127 of the Narcotics Law.*

---

### **Abstrak**

**Kata kunci:**  
**(Penjatuhan Pidana, Minimal Khusus, Narkotika)**

Salah satu kasus yang diputus di bawah minimal khusus yang diatur dalam undang-undang adalah kasus narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 315/Pid.Sus/2017Pn.Kwg. terdakwa dituntut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer dan sekunder, metoda pengumpulan data menggunakan metoda studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dengan tetap memperhatikan rumusan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga melihat fakta-fakta hukum lain bahwa jika memang baarang bukti narkotika tersebut relatif lebih sedikit hakim dapat memutus dibawah ancaman minimal khusus, yang mana ancaman dibawah minimal khusus itu berpedoman pada pasal 127 UU Narkotika.

**Masuk : xx xxxx 2020**  
**Diterima : 30 Oktober 2023**  
**Terbit : 31 Oktober 2023**

**DOI : 10.36596/jbh.v7i2.1010**

**Corresponding Author:**  
[yogidiansyah92@gmail.com](mailto:yogidiansyah92@gmail.com)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam sebuah negara yang didasarkan pada prinsip hukum (*Rechtstaat*), kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam menentukan interpretasi dan kekuatan dari hukum positif yang ada. Kekuasaan ini dijalankan melalui proses pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia serta penentuan nilai

situasi konkret, semuanya dilakukan secara adil dan berdasarkan hukum sebagai standar obyektif.<sup>1</sup>

Meskipun penegakan supremasi hukum merupakan salah satu aspek penting dari agenda reformasi, perkembangannya masih menemui berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan oleh banyak pihak. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya sistem kekuasaan yang cenderung bersifat represif, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam praktik peradilan dan kerap kali menimbulkan ketidaksehatan dalam wajah hukum. Ini terjadi karena belum tercapainya keseimbangan di mana hukum menjadi penuntun utama, sedangkan pihak yang memegang kekuasaan seringkali menyalahgunakan posisinya. Dalam konteks ini, perhatian utama tertuju pada aparat penegak hukum.

Ketika memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, Hakim harus memprioritaskan penggunaan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Namun, dalam situasi di mana hukum tertulis tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam suatu kasus, Hakim diperbolehkan untuk mencari dan menemukan hukum dari sumber-sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau bahkan prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis (*living law*).<sup>2</sup>

Dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pidana minimal dari pasal tersebut adalah 5 tahun dan paling lama adalah 20 tahun dan pidana denda paling sedikit adalah 1 milyar rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah. Dalam putusan Hakim di Pengadilan Negeri Karawang Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN KWG, Hakim memutus di bawah batas minimum khusus yang ditetapkan UU Narkotika, yaitu 2 tahun dan denda sebesar 2 milyar rupiah.

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.

<sup>2</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

Isu mengenai sistem pidana minimal ini erat hubungannya dengan tujuan dari hukuman, yang meliputi rehabilitasi terpidana serta pencegahan kejahatan untuk kebaikan masyarakat. Begitu juga, upaya pembaharuan dalam hukum pidana bertujuan untuk mengatasi kejahatan, sambil mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan empati terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, dalam proses pembaharuan hukum pidana, penting untuk tetap memperhatikan aspek kemanusiaan yang mendasari kasih sayang terhadap sesama.<sup>3</sup>

Pidana minimum khusus merupakan bentuk hukuman yang paling ringan yang dapat diberikan oleh Hakim kepada Terdakwa, yang diatur di luar lingkup KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adopsi pidana minimum khusus ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP yang memperbolehkan undang-undang di luar KUHP untuk mengatur hal-hal tertentu, termasuk aturan mengenai pidana minimum khusus seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam menjatuhkan hukuman pidana minimum khusus, Hakim wajib memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan setidaknya sebanding dengan ketentuan minimum yang telah ditetapkan, mengingat sistem hukum Indonesia yang mengikuti asas *The Binding Persuasive of Precedent* atau asas hukum yang mengikat dimana Hakim terikat pada undang-undang.<sup>4</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa pidana minimum khusus merupakan pidana yang paling singkat yang bisa dijatuhkan pada Terdakwa oleh majelis Hakim yang diatur di luar KUHP.<sup>5</sup>

Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, penting bagi Hakim untuk menjaga independensinya dari campur tangan masyarakat, eksekutif, dan legislatif. Dengan menjaga independensinya, diharapkan Hakim dapat membuat keputusan yang didasarkan pada hukum yang berlaku serta keyakinan pribadinya yang adil, dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>3</sup> Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 8.

<sup>4</sup> Dayang Debby Aulia Hakim et al, *Penerapan Asas The Binding of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Risalah Hukum Vol 17 No 2, 2020, hlm. 86.

<sup>5</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, CV Budi Utomo, Sleman, 2017, hlm. 39.

Salah satu kasus yang diputus dibawah batas minimal khusus yang diatur dalam undang-undang adalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membeli narkoba golongan 1” yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang nomor 315/Pid.Sus/2017/PN KWG.

Walaupun Hakim memiliki kewenangan yang independen dalam memberikan putusan, masih banyak kontroversi terkait dengan keputusan pidana yang di bawah ancaman minimal yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Keputusan semacam itu dianggap terlalu ringan dan tidak efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, karena seharusnya, ukuran kesalahan yang diatur dalam undang-undang seharusnya tetap menghasilkan hukuman yang sesuai.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan rumusan masalah “faktor apa yang menjadi pertimbangan Hakim untuk menerapkan sanksi pidana penjara di bawah ancaman minimal khusus dalam perkara tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 315/Pid.Sus/2017/PN Kwg?”.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum normatif karena tipe penulisan ini adalah deskriptif analisis, penelitian ini akan difokuskan pada studi kepustakaan, dengan mengandalkan kumpulan undang-undang, buku-buku ilmiah, dan tulisan-tulisan ilmiah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Data sekunnder ini diperoleh dengan penelusuran literatur yang berkaitan dengan masalah tindak pidana narkoba.

- A. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki sesuatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Catatan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim, putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN KWG
- B. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin, Buku, Jurnal, Karya Ilmiah di Bidang Hukum, dll.
- C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berasal dari kamus atau ensiklopedia hukum.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Untuk Menerapkan Sanksi Pidana Penjara di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusasn Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN Kwg**

Narkotika memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, substansi ini memiliki manfaat sebagai obat atau komponen dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol atau tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan ketergantungan yang berpotensi merugikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Penegakan dalam tindak pidana narkoba, sampai sekarang masih dalam proses menuju kearah sebagaimana yang diidamkan banyak pihak dan dalam hal ini, yang sudah pasti menjadi sorotan utaman ialah aparat penegak hukum yang berada di dalam ruang lingkup peradilan. Seperti yang kita ketahui pejabat atau APH yang memiliki kewenangan dan kekuasaan peradilan tersebut ialah Hakim.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sistem peradilan pidana, di mana mereka memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Prinsip ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagai pemegang otoritas hukum, Hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan keputusan yang adil dalam setiap kasus atau konflik yang disampaikan padanya. Ini termasuk dalam menetapkan hubungan hukum, mengevaluasi nilai hukum dari perilaku yang diperselisihkan, dan menetapkan posisi hukum dari semua pihak yang terlibat. Dengan mengutamakan prinsip netralitas berdasarkan pada hukum yang berlaku, Hakim harus memastikan bahwa ia tetap independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam proses pengambilan keputusan.

Kasus tindak pidana narkoba selalu menjadi perbincangan hangat karena sifatnya yang meresahkan masyarakat. Kasus ini dapat melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa dan remaja. Bahkan, tak jarang melibatkan tokoh masyarakat, artis, pekerja, dan bahkan aparat penegak hukum sendiri. Tindak pidana narkoba dianggap sebagai salah satu kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas karena sifatnya yang luar biasa dan kompleks.

Tindak pidana narkoba ini termasuk kedalam tindak pidana khusus karena tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tindak pidana narkoba ini diatur di dalam UU Narkoba, dan segala perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang ada

dalam undang-undang tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang ada dalam UU Narkotika.

Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika membagi tiga golongan narkotika, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Untuk jenis tindak pidana narkotika ini terdapat pada ketentuan pidana yang diatur mulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148 UU Narkotika.

Mungkin kita sering mendengar kata pemidanaan, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan atau pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>6</sup> Selain itu pemidanaan juga dapat diartikan sebagai tahap ditetapkannya sanksi dan diberikannya sanksi dalam hukum pidana. Secara umum kata pidana bisa diartikan sebagai hukum, dan pemidanaan bisa diartikan sebagai penghukuman.<sup>7</sup>

Majelis hakim didorong untuk menggali rasa keadilan di masyarakat, dan tidak semata-mata terbelenggu pada ketentuan formal perundang-undangan sehingga alur berpikir dalam pemeriksaan tidak hanya dilandasi oleh justifikasi atau legitimasi peraturan yang ada, tetapi menggali kebenaran sejati atas dasar kebenaran yang hakiki.

Untuk mendapatkan keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, ada 3 asas yang harus diperhatikan yakni asas legalitas (tidak pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada, asas culpabilitas (tidak pidana tanpa kesalahan), dan asas tidak pidana tanpa sifat melawan hukum. Ketiga asas tersebut harus menjadi sandaran dalam memidana seseorang, dengan kata lain tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis dengan berpegang pada asas legalitas semata, melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan

---

<sup>6</sup> Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

<sup>7</sup> Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 95.



pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum.

Issue mengenai sistem minimum khusus sangat terkait dengan tujuan dari pemidanaan, yaitu untuk memberikan kesempatan pemulihan bagi terpidana serta masyarakat secara keseluruhan. Hal yang sama berlaku untuk pembaharuan dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan dan memperbaiki aspek-aspek hukum pidana yang bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam proses pembaharuan hukum pidana, penting untuk tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari kasih sayang terhadap sesama.

Pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya keputusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, maka pertimbangan Hakim ini harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang terbukti dipersidangan sebagai fakta hukum dan dasar hukum yang legalistik secara tepat dan benar.

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis Hakim. Sebelumnya, putusan tersebut diputuskan melalui musyawarah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai suatu pernyataan resmi dari Hakim, putusan tersebut ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum guna menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak yang terlibat.

Berikut ini penulis akan menganalisis mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 315/Pid.Sus/2017/PN Kwg sebagai berikut.

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Dalam penilaian dan pembuatan keputusan, Hakim sering kali merujuk pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini menunjukkan pentingnya dakwaan sebagai dasar dalam proses pengadilan, tidak hanya

sebagai pedoman dalam persidangan tetapi juga sebagai landasan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Segala pemeriksaan dan keputusan yang diambil oleh Hakim dibatasi oleh apa yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa dalam pembuatan keputusan melalui musyawarah, rujukan utama haruslah dakwaan yang telah diajukan.

Dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa dalam pembuatan keputusan oleh Hakim, terutama dalam bidang pidana, tetap dipegang teguh prinsip bahwa Hakim harus merujuk pada isi surat dakwaan. Namun demikian, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara isi surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini mengakibatkan dilema bagi Hakim, karena di satu sisi ia harus mengambil keputusan berdasarkan dakwaan, namun di sisi lain fakta-fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika, dan pasal 111 ayat (1) UU Narkotika.

Pasal 114 ayat (1), “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menukar narkotika golongan I”. Pasal 111 ayat (1), “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”. Berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, terlihat bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika golongan I, baik dalam bentuk tanaman yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun dalam jumlah yang cukup besar. Penjelasan tentang "jumlah yang relatif banyak" mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4

Tahun 2010, yang dalam konteks tertangkap tangan, menetapkan bahwa ukuran pemakaian untuk satu hari adalah sekitar 5 gram ganja.

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa pelanggaran ini dapat dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal satu miliar rupiah dan maksimal sepuluh miliar rupiah. Sementara itu, ayat (2) menetapkan bahwa pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda maksimum sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditambah 1/3, apabila melakukan tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk tanamannya dengan jumlah melebihi satu kilogram atau lebih dari 5 gram.

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika mengancam dengan hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 121 tahun, serta denda minimal delapan ratus juta rupiah dan maksimal delapan miliar rupiah. Ayat (2) menjelaskan bahwa pelanggaran ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda maksimum sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditambah 1/3, jika seseorang menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon..

Penerapan pidana penjara perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang Nomor 315 Pid.Sus/2017/PN.Kwg yaitu pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara 4 bulan.

Pasal 127 dalam Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa penggunaan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dikenai pidana rehabilitasi minimal dan maksimal pidana penjara selama 4 tahun. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, jika barang bukti

yang ditemukan saat tertangkap tangan relatif kecil, maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara di bawah batas minimal, tetapi tetap harus memastikan bahwa dakwaan memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1).

Dalam praktiknya, terdapat variasi dalam sikap Hakim terkait hal ini. Beberapa Hakim memutuskan untuk menyimpang dari dakwaan dengan menggunakan Pasal 127 UU Narkotika (yang tidak didakwakan), sementara yang lain memutus berdasarkan surat dakwaan tetapi menjatuhkan hukuman di bawah batas minimal khusus. Bahkan, ada juga yang memutuskan untuk membebaskan Terdakwa.

Dalam putusan Nomor 315/Pid.Sus/PN.Kwg, Pengadilan Negeri Karawang memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara di bawah batas minimal khusus terhadap seorang Terdakwa dalam kasus narkotika. Keputusan ini diambil karena dalam fakta persidangan, Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika.

## 2) Pertimbangan Non Yuridis

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal non yuridis yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

### a. Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan maraknya peredaran narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, meresahkan karena jika ekonomi Terdakwa menengah kebawah, Terdakwa akan menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan narkotika.

### b. Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah berurusan dengan kasus hukum dan Terdakwa merupakan pemakai baru.

- Terdakwa masih tergolong usia muda, dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan moralnya di masa depan.

Dalam kasus ini Hakim berkeyakinan pada hal-hal yang meringankan Terdakwa. Terdakwa memberikan keterangan di pengadilan dengan sangat jelas dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Dalam putusannya Hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus, walaupun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah sesuai dengan pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1). Dalam putusannya Hakim berpedoman kepada pasal 127 UU Narkotika dan SEMA No 4/2010.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara di bawah minimal khusus ini lebih menekankan pada asas keadilan dan fakta dalam persidangan. Hakim dalam persidangan memerhatikan segala aspek yang ada dari aspek yuridis hingga kepada aspek non yuridis, hakim juga harus jeli melihat semua hal yang ada dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang ada karena putusan hakim nantinya menyangkut hidup seseorang. Dalam pertimbangannya hakim memutus perkara Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN.Kwg dibawah ancaman pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim dengan tetap memerhatikan rumusan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga melihat fakta-fakta hukum lain bahwa jika memang baarang bukti narkotika tersebut relatif lebih sedikit hakim dapat memutus dibawah ancaman minimal khusus, yang mana ancaman dibawah minimal khusus itu berpedoman pada pasal 127 UU Narkotika. Artinya dalam putusannya Hakim melakukan tugasnya sebagai pemberi keadilan bagi orang-orang yang mencari keadilan, di sisi lain hakim juga tidak mengesampingkan hukum yang ada.

## B. Saran

- 1) Adapun saran dari penulisan ini harus diperbaikinya undang-undang Narkotika ini mengenai hukuman bagi penyalahguna untuk diri sendiri yang beratnya dibawah standar yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, dan Kamus Hukum

Agus Rianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Sleman: CV Budi Utomo.

Erna Dewi. 2011. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### 2. Jurnal – Majalah

Dayang Debby Aulia Hakim et al. “Penerapan Asas The Binding of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Risalah Hukum*. Volume 17 Nomor 2. 2020.

### 3. Makalah Seminar

Sigit Suseno. “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP”, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim